



P U T U S A N

Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

10 [REDACTED] NIK : 8271025207770002, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 1 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.013/RW.006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sartono, S.H. dan rekan. Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingk. Tabahawa, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : - tanggal 12 Agustus 2020, sebagai **Penggugat** ;

melawan

20 [REDACTED], tempat dan tanggal Lahir, Maluku Utara, 28 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT.013/RW.006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Man Miradji, SH.. Advokat/Pengacara yang berkantor di Pekuburan Auliyah RT.04/RW.02, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan urut kuasa khusus Nomor : 19/Pdt/ADVOKAT/IX/2020, tanggal 10 September 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

30 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 24 Agustus 2020 pada 5 pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 9 Desember 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Bendo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/33/XII/1990);
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di 10 RT.013/RW.006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa diantara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai nomor 0208/AC/2019/PA.TTE, tanggal 21 Mei 2019, yang merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B 15 Nomor : 159/Pdt.G/2019/PA.TTE, tertanggal 6 Mei 2019, serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, gugatan yang penggugat ajukan ini telah memenuhi ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya 20 disebut UU Peradilan Agama), yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";*

- 25 Dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama";*

- 30 Disamping itu juga, berdasarkan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II hlm. 113 terkait gugatan harta bersama dinyatakan bahwa *"gugatan pembagian harta bersama sedapat*

*Hal. 2 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte*



*mungkin diajukan setelah terjadinya perceraian.” Atas dasar itulah, gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Majelis Hakim yang Mulia.*

4. Bahwa dengan telah putusnnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama/gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa semasa perkawinan, penggugat dan tergugat memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di RT.013/RW.006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor : 1768 dengan luas 198 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Said (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat : Kali Mati
  - Sebelah Timur : Salaha
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Utara : Kali Mati
- 15 yang ditaksir kurang lebih seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
- 20 7. Bahwa mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa: *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”* Jika terjadi perceraian, Pasal 37 UU Perkawinan mengatur *“bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”* Adapun yang dimaksud dengan frasa *“hukumnya masing-masing”* ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (vide Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan). Merujuk pada hukum agama Islam tentang harta bersama, Pasal 1 huruf (f) KHI secara *expressis verbis* menyebutkan bahwa:
  - 30 *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan*

*Hal. 3 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."*

Bila telah terjadi perceraian, Pasal 97 KHI menyatakan:

*"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."*

5

Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka harta bersama/harta kekayaan dalam perkawinan/syirkah antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak terikat perkawinan sejak tanggal 9 Desember 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Bendo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/33/XII/1990) sampai dengan putus karena cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0208/AC/2019/PA.TTE, tanggal 21 Mei 2019, yang merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA.TTE, tertanggal 6 Mei 2019, haruslah dibagi masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua/setengah) dari harta bersama tersebut.

15

Atas dasar itulah, Penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan Majelis Yang Mulia untuk diputuskan berdasarkan kepastian hukum yang adil.

8. Bahwa merujuk pada Pasal 95 ayat (1) KHI dan juga atas pertimbangan bahwa harta benda sebagaimana disebutkan pada poin 5 di atas masih berada dibawah penguasaan Tergugat dan ada kekhawatiran dialihkannya sebagian harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama yang disebutkan pada poin 5 tersebut;

20

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate *cq.* Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

25

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di RT.013/RW.006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor :

30

Hal. 4 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1768 dengan luas 198 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Said (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Kali Mati
- Sebelah Timur : Salaha
- 5 - Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Kali Mati

Adalah harta bersama/*syirkah* antara penggugat dan tergugat;

3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama yang disebutkan pada poin 5 tersebut selama belum adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
- 10 4. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara
- 15 Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana
- 20 mestinya;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

- 25 Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

- Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan musyawarah mufakat, namun tidak berhasil. Begitu juga mediator yang ditunjuk yaitu Drs. DJabir Sasoleh, M.H. telah berusaha menasehati dan menyarankan
- 30

Hal. 5 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 9 September 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

- 5 Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa perkara Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Tte terdaftar sebagai perkara e.court atau yang persidangannya dilakukan secara elektronik, maka Majelis Hakim menyusun jadwal persidangan (e-court calendar) secara elektronik dan telah disepakati baik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat berdasarkan Surat Persetujuan Jadwal Sidang Secara Elektronik tanggal 17 September 2020;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyetujui jadwal persidangan (e-court calendar) secara elektronik, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (e-litigasi) Perkara Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 17 September 2020 sebagai berikut :

## 20 MENETAPKAN

1. Persidangan Perkara Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Tte dilakukan secara elektronik dengan jadwal dan agenda persidangan sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Agenda Persidangan
1	Rabu	23 September 2020	Jawaban Tergugat
2	Senin	28 September 2020	Replik Penggugat
3	Jum'at	02 Oktober 2020	Duplik Tergugat
4	Selasa	06 Oktober 2020	Pembuktian Penggugat
5	Kamis	08 Oktober 2020	Pembuktian Lanjutan Penggugat
6	Selasa	13 Oktober 2020	Pembuktian Tergugat
7	Kamis	15 Oktober 2020	Pembuktian Lanjutan Tergugat
8	Jum'at	16 Oktober 2020	Pemeriksaan Setempat
9	Selasa	20 Oktober 2020	Kesimpulan Penggugat dan Tergugat
10	Kamis	28 Oktober 2020	Pembacaan Putusan

Hal. 6 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menyampaikan / mengunggah (upload) semua dokumen secara elektronik melalui aplikasi : *e.court.mahkamahagung.go.id* dalam format pdf dan rtf/doc. dan apabila Kuasa Penggugat atau Kuasa Tergugat tidak menyampaikan/mengunggah (upload) dokumen sesuai dengan jadwal dan agenda sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, maka Penggugat/Kuasa Penggugat atau Tergugat/Kuasa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;
3. Memerintahkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk mematuhi jadwal dan agenda persidangan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat perubahan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi : *e.court.mahkamahagung.go.id* atau Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban dan gugatan reconvensi dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 23 September 2020 sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak tidak dapat diterima (*niet onhvankelijke verklaard*) oleh karena Tergugat mempunyai 2 (dua) Isteri dan kedua Isteri tersebut sama-sama mempunyai Buku Nikah yang Sah;
2. Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) Isteri yaitu :
  - a) Isteri pertama Penggugat bernama DARSINAH Bt. DAERI, menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Desember 1990 diwilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Siduarjo Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah No.436/33/XII/1990), foto copy Buku Nikah tersebut kami Materai di legis puluh Kantor Pos, asli ada, dan kami ajukan sebagai Bukti P.I;
  - b) Isteri kedua dari Tergugat bernama Dra. R.r SITI WIDAYATI UTAMI Bt. RM. DJOKO WALUJOGITO SAPUTRO, menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Mei 2006 di Surabaya (Kutipan Akta Nikah No.507/57/V/2006) foto copy Buku Nikah tersebut kami Materai di legis puluh Kantor Pos, asli ada, dan kami ajukan sebagai Bukti P.II;

Hal. 7 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Isteri pertama telah terjadi Perceraian dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2019 di Pengadilan Agama Ternate dan sebelum bercerai telah pisah dari sejak 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selaku suami sedangkan Isteri kedua sampai dengan hari ini  
5 Rumah tangganya masih tetap Rukun dan Harmonis dengan Tergugat, akan tetapi ia PNS guru dan bertugas di Surabaya SMK 2 dan baru-baru ini ia datang di Ternate dan tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Bukti jual beli tanah kintal Objek sengketa berupa Kwitansi pembayaran tertanggal Ternate 27 Desember 2007 seharga  
10 Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dibayar Tergugat MUHAMMADIA kepada si penjual bernama MUHAMMAD SALLAHA sementara itu Tergugat sudah mempunyai dua Isteri, foto copy Kwitansi di Materai, dilegis di Kantor Pos, asli ada, dan kami ajukan puluh sebagai Bukti P.III;
- 15 5. Bahwa Isteri kedua bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat membangun rumah pada tahun 2008 setelah membeli tanah kintal pada tahun 2007, sedangkan di tahun 2019 baru dibangun kos-kosan diatas tanah kintal yang di beli tersebut dibangun secara bertahap dan pada waktu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bangunan tersebut baru selesai  
20 sekitar 35 % sehingga kegiatan membangun bangunan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat bersama-sama dengan Isteri kedua;
6. Bahwa dari bukti-bukti dan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka Gugatan Penggugat benar-benar kurang pihak karena Isteri kedua tidak dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara ini, sementara Isteri kedua  
25 punya hak dan kedudukan Hukum yang sama dengan Penggugat, oleh karena sama-sama memiliki Buku Nikah dan pada saat membeli tanah kintal Objek sengketa dan membangun bangunan, Penggugat dengan Isteri kedua telah sama-sama menjadi Isteri Tergugat yang sah sesuai Hukum Islam, untuk itu jika Gugatan Penggugat tidak melibatkan Isteri kedua  
30 sebagai para pihak, maka mohon Pengadilan Agama Ternate menyatakan menurut Hukum menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu Penggugat juga menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena setelah terjadi Perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh Tergugat bersama dengan Isteri kedua mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Cabang Ternate sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Jaminan SHM Nomor:1768 atas nama Tergugat;
- 5 Tujuan pinjaman tersebut untuk kelanjutan penyelesaian Rumah dan Kos-kosan tersebut;
8. Bahwa dengan dasar dan alasan Hukum yang dikemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan Hukum Gugatan Penggugat *a quo* haruslah
- 10 dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya haruslahnya ditolak oleh Pengadilan, karena tidak beralasan Hukum;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah terungkap dan terurai dalam bagian Eksepsi tersebut diatas ditarik kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak
- 15 terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali secara tegas dapat diakui sendiri dalam Jawaban Tergugat ini;
3. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat baru membeli tanah kintal kosong Objek
- 20 sengketa yang terletak di Kelurahan Kalumata seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sementara itu Tergugat sudah mempunyai dua Isteri yaitu Penggugat sebagai Isteri pertama bernama DARSINAH Bt. DAERI menikah pada akhir tahun 1990, sedangkan Isteri kedua bernama Dra. R.r SITI WIDAYATI UTAMI Bt. RM. DJOKO WALUJOGITO
- 25 SAPUTRO menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa Buku Isteri pertama dan Isteri kedua, Tergugat akan buktikan dimuka Persidangan pada saat agenda pembuktiannya;
4. Bahwa setelah Tergugat membeli tanah kintal Objek sengketa tersebut pada tahun 2007 maka pada tahun 2008 Tergugat bersama dengan
- 30 Penggugat selaku Isteri pertama dan dengan Isteri kedua tersebut diatas bersama-sama membangun rumah dan kos-kosan yang berkonstruksi tiga lantai secara bertahap sekalipun Isteri kedua hanya sering saja datang di

Hal. 9 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Ternate, dan pada tahun 2017 Penggugat selaku Isteri pertama terjadi perselisihan dan ia pergi meninggalkan Tergugat selaku suami, sementara itu bangunan rumah dan kos-kosan tiga lantai tersebut selesai baru 35%, sekarang penyelesaiannya sudah 85% karena bangunan rumah dan kos-
- 10 kosan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat bersama-sama dengan Isteri yang kedua;
5. Bahwa membaca dan meneliti dalil-dalil Gugatan Penggugat dari point (1) sampai dengan point (8) seakan-akan Tergugat hanya mempunyai satu Isteri yaitu hanya dengan Penggugat sendiri, pada hal sesungguhnya
- 15 Penggugat sendiri telah tahu benar bahwa Tergugat telah mempunyai dua Isteri dan Isteri kedua adalah PNS dan punya kerugiannya cukup besar dalam hal ia ber kredit untuk membeli kintal dan membangun rumah kos-kosan yang saat ini menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat tanpa dilibatkan Isteri kedua juga sebagai Isteri yang sah yang
- 20 mempunyai kerugiannya adalah cukup besar, adalah suatu Gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat mau menghilangkan Hak orang lain yang sama kedudukan Hukumnya dengan Penggugat adalah suatu perbuatan melawan Hukum;
6. Bahwa oleh karena dalam Gugatan Penggugat tersebut tidak dimasukan
- 25 Isteri kedua sebagai para pihak yang berperkara maka dengan sendirinya menurut Hukum patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas kabur (obscuur libel) sehingga Gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima;
7. Bahwa sangkalan Tergugat tersebut diatas adalah suatu tindakan Hukum
- 30 yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah "eigen richting" kepentingan akan perlindungan Hukum, oleh karena itu maka Tergugat harus punya kepentingan untuk menyampaikan dari Hak Isteri kedua tersebut kepada Majelis Hakim terhadap objek yang digugat saat ini agar Hak Isteri kedua
- 35 dilindungi oleh Hukum;
8. Mengingat bahwa Isteri kedua juga memiliki *legalitas* dan *legal sanding* yang sama dengan Penggugat terhadap objek sengketa yang digugat;

Hal. 10 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat dianggap telah ditolak, dibanta dan disangkal kebenarannya;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum sebagai nama tersebut diatas, sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate berkenan

5 menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

10 2. Menyatakan Gugata Penggugat *a quo* tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

15 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

20 Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan secara elektronik pada tanggal telah menanggapi dengan replik konvensi dan jawaban rekonsensi pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 28 September 2020 tidak mengajukan Replik sehingga Penggugat juga tidak mengajukan Duplik;

25 Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan sita marital atas obyek sengketa sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dan terhadap permohonan tersebut Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 25 Agustus 2020 sekaligus menolak permohonan sita Penggugat;

30 Bahwa terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat atas seluruh obyek sengketa yang semuanya terletak di Wilayah Kota Ternate pada tanggal 16 Oktober 2020;

Hal. 11 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara disepakati perubahan keterangan berkaitan dengan obyek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

- 5 ➤ Sebidang tanah dan bangunan yang, terletak Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, dengan ukuran luas tanah 199.5 m<sup>2</sup>, perincian sebagai berikut :
- Panjang (bagian Utara) : 8 m
  - Panjang (bagian Selatan) : 12,30 m
  - 10 - Lebar (bagian Barat) : 18 m
  - Lebar (bagian Timur) : 16.70 m
- dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah timur berbatasan dengan Kali mati;
  - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya;
  - 15 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah bapak Salaha;
  - sebelah utara berbatasan dengan Kali mati;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan tidak keberatan namun Tergugat menyatakan bahwa sertifikat obyek sengketa sementara dalam agunan di Bank Mandiri yang oleh  
20 Tergugat membenarkan sebagaimana dalam surat jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

25 **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsinah (Penggugat) NIK: 8271024101670014 tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi  
30 kode P.1;
2. Fotokopi Akta cerai Nomor 0208/AC/2019/PA.Tte tanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bermeterai

Hal. 12 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2);

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam,  
5 pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.10/RW.04,  
Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate,  
di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Darsinah binti Daeri karena  
saksi berteman dengan Penggugat;
  - 10 - Bahwa saksi kenal Tergugat, karena Tergugat mantan suami  
Penggugat yang bernama Muhammad Said Bin Said Kome;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2019;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
  - 15 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta  
bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan  
kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut mempunyai surat jual  
beli;
  - 20 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas ukuran tanah dan bangunan  
tersebut;
  - Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan Tergugat yang menguasai;
  - Bahwa setahu saksi batas-batas tanah bangunan tersebut yaitu  
sebelah Barat berbatasan dengan kali Mati, sebelah Timur  
25 berbatasan dengan tanah bapak Salaha, sebelah Selatan  
berbatasan dengan jalan dan sebelah Utara berbatasan dengan Kali  
mati;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
  - Bahwa Penggugat sering meminta bantu saksi menjaga rumah,  
30 ketika Penggugat pergi kerja;

Hal. 13 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa sertifikat tanah sudah ada namun saksi belum pernah melihat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa tanah dan rumah tersebut sudah ada sertifikatnya;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah;
  - Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat masih semi permanen, dimana dindingnya masih dinding papan dan triples;
  - Bahwa saksi pernah melihat saat renovasi rumah, Penggugat bersama anak dan anak asuhnya mengangkat pasir dari Kali mati disamping rumahnya
  - Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, waktu itu belum lantai 2 (dua);
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut sudah permanen;
  - Bahwa saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan istri kedua Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu istri kedua Tergugat berasal dari Jawa;
  - Bahwa saat itu saksi datang kerumah Penggugat dan kebetulan istri kedua Tergugat keluar dari kamar depan lalu Penggugat mengatakan bahwa itu istri kedua Tergugat;
- 10
- 15
- 20
2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Darsinah binti Daeri karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat, karena mantan suami Penggugat, Tergugat bernama Muhammad Said Kome;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2019;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saksi tahu mempunyai tanah dan bangunan;
  - Bahwa setahu saksi batas-batas tanah dan bangunan yaitu sebelah barat berbatasan dengan kali Mati, sebelah Timur berbatasan
- 25
- 30

Hal. 14 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



dengan tanah bapak Salaha, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah Utara berbatasan dengan Kali mati;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2006 dan tinggal di lingkungan tersebut sejak tahun 2000;
- 5 - Bahwa saksi tahu awalnya tanah tersebut Penggugat dan Tergugat kontrak dari bapak Salaha;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat waktu tahun 2006 masih setengah utuh/semi permanen;
- Bahwa saat rumah Penggugat direnovasi Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- 10 - Bahwa saksi tahu istri kedua Tergugat berasal dari Jawa Timur;
- Bahwa saksi pernah lihat istri kedua Tergugat keluar berbelanja sayur;
- Bahwa Penggugat sering meminta tolong saksi menjaga rumah ketika Penggugat pergi kerja;
- 15 - Bahwa saat ini rumah tersebut sudah permanen dan berlantai dua;
- 3. [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- 20 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Darsinah binti Daeri karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, karena mantan suami Penggugat, Tergugat bernama Muhammad Said Kome;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah hidup bersama sebagai suami istri;
- 25 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2019, sering silaturahmi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai ada tanah dan bangun;
- 30 - Bahwa pada tahun 2019, saat saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri;

Hal. 15 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat rumah tersebut masih semi permanen, jendelahnya masih ditutupi dengan seng;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa tanah tersebut sudah dibayar/beli;
- 5 - Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat ada istri kedua berasal dari Surabaya;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat mengizinkan Tergugat berpoligami dengan mengajukan beberapa syarat;
- 10 - Bahwa yang saksi tahu ada 2 syarat yang diajukan Penggugat yaitu; 1. Penggugat mengizinkan Tergugat menikah asalkan Tergugat menyekolahkan kedua anak-anaknya sampai sarjana, 2. Tergugat memberikan rumah layak huni kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari Penggugat, bahwa 15 Penggugat pernah meminjam uang kepada keluarganya sejumlah 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat di bayar secara berangsur-angsur sampai lunas;
- Bahwa Penggugat sendiri yang membayar secara berangsur-angsur;
- 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman di Bank sejumlah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa pinjaman tersebut sudah lunas;
- Bahwa Tergugat mengizinkan Tergugat menikah sejak tahun 2009;
- 25 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada izin poligami secara tertulis;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membeli tanah sejak tahun 2009, namun saksi lupa beli dari siapa;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat membeli tanah sejumlah 13.000.000,- (tiga 30 belas juta rupiah) dengan pembayarannya 6.000.000,0 (enam juta rupiah) dibayar kes, sedangkan 7.000.000,- (juta rupiah) dibayar secara menyicil;

Hal. 16 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat tersebut;
- 4. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selata, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- 5
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Darsinah binti Daeri karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat, karena mantan suami Penggugat, Tergugat bernama Muhammad Said Kome;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2019;
  - 10
    - Bahwa setahu saksi saat saksi kembali dari medan rumah tersebut sudah ada;
    - Bahwa saksi sering kerumah tersebut sejak tahun 2005;
    - Bahwa batas batas tanah Penggugat dan Tergugat setahu saksi sebelah barat berbatasan dengan kali Mati, sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Salaha, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah Utara berbatasan dengan Kali mati;
    - 15
      - Bahwa sejak tahun 2005 rumah tersebut masih semi permanen;
      - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
      - 20
        - Bahwa saksi tahu saol renovasi rumah karena saksi pernah membantu Penggugat dan anaknya mengangkat pasir dari kali mati;
        - Setahu saksi Penggugat sering memintah bantu saksi dalam hal keuangan, Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk menambah biaya pembangunan rumah;
        - 25
          - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank;
          - Bahwa renovasi rumah, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama-sama;
          - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjaman uang sejumlah
          - 30
            - Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
            - Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai 2 (dua) orang istri dan saksi 2 (dua) kali bertemu;

Hal. 17 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat meminta agar anak Penggugat didengar keterangannya, oleh Tergugat keberatan tetapi karena Penggugat tetap saja berkeinginan agar keterangan anak Penggugat didengar, maka Majelis Hakim mempersilahkan dan akan mempertimbangkan apakah dapat diterima atau  
5 tidak dalam menguatkan gugatan atau bantahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa anak Penggugat bernama [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat kediaman di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah didengar keterangannya tanpa disumpah memberi keterangan yang pokoknya tentang Penggugat  
10 mengizinkan Tergugat poligami dengan persyaratan, pertama Tergugat harus menyekolahkan anak-anak sampai sarjana dan yang kedua Tergugat memberikan rumah layak huni kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa :

## 15 A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, Nomor : 436/330/XII/1990, tanggal 9 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,  
20 oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan istri kedua, Nomor : 507/57/V/2006, tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Surabaya, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,  
25 oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi kuitansi atas nama Muhammad Said Bangsa dengan Muhammad Salaha, tanggal 27 Desember 2007, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
- 30 4. Fotokopi Akta jual beli, Nomor 07/2017 tertanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (ikhsan

Hal. 18 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muhamad, S.IP), bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

5. Fotokopi Pelayanan Informasi Nilai Tanah, Nomor; 61/2017, tertanggal 8 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. Fotokopi screen shot foto pernikahan Tergugat dengan istri kedua di Surabaya, pada tahun 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan telah diperiksa tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;
7. Fotokopi screen shot foto akad nikah Tergugat dengan istri kedua di Surabaya, pada tahun 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan telah diperiksa tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;
8. Fotokopi screen shot foto menerima buku nikah Tergugat dengan istri kedua di Surabaya, pada tahun 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan telah diperiksa tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.8);
9. Fotokopi screen shot foto setelah pernikahan Tergugat dengan istri kedua di Surabaya, pada tahun 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan telah diperiksa tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.9;

#### **B. Saksi-Saksi**

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS bertempat tinggal di RT 2/RW 001, Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Muhammad Said, karena saksi dahulu pemilik tanah sengketa;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena mantan istri Tergugat bernama Darsinah Binti Daeri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2019;

Hal. 19 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, satu bidang tanah dan bangunan rumah;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut berada di Kelurahan Kalumata;
- Bahwa saksi tahu karena tanah tersebut awalnya milik ayah saksi;
- 5 - Bahwa awalnya ayah Tergugat kontrak tanah milik ayah saksi, untuk dibuat usaha mebel, yang dikelola oleh Tergugat padatahun 2004;
- Bahwa masa kontrak tanah tersebut dari tahun 2004 sampai tahun 2007, karena tanah tersebut sudah dibeli ayah Tergugat;
- Bahwa ayah Tergugat membeli tanah tersebut dari ayah saksi yang bernama Salaha;
- 10 - Bahwa pada saat itu ayah Tergugat membeli tanah tersebut sejumlah 13,000,000,- (tiga belas juta rupiah) dibayar dua kali;
- Bahwa pembayaran pertama tanah tersebut sejumlah 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada awal tahun 2007, dan setelah ayah saksi meninggal baru dibayar sisanya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada akhir tahun 2007;
- 15 - Bahwa awalnya tanah kosong kemudian dikontrak dan dibangun tempat usaha mebel;
- Bahwa ayah Tergugat melakukan transaksi langsung dengan saksi;
- 20 - Bahwa saksi tidak tahu ukuran dari tanah tersebut sebab ayah saksi pada saat itu hanya memberitahukan secara lisan;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Salaha, sebelah Barat berbatasan dengan Kalimati, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah Utara berbatasan dengan kali mati;
- 25 - Bahwa saksi ada 3 orang bersaudara, yang satu meninggal dunia, saat ini tinggal 2 orang bersaudara;
- Bahwa pembayaran dengan ayah saksi tidak ada bukti kuitansi;
- Bahwa awalnya tanah itu sudah ada namun masih sertifikat induk;
- 30 - Bahwa dalam proses balik nama sertifikat ayah saksi sudah meninggal dunia;

Hal. 20 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi belum kenal istri Tergugat, namun saksi melihat ada 3 orang lainnya berada didalam rumah;
  - Bahwa rumah dan tanah sengketa dibangun pada tahun 2007;
  - Bahwa setelah ayah saksi meninggal, saksi pernah mendengar bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- 5
2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- 10
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2019 karena sejak itu mereka tidak lagi hidup bersama;
- 15
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu bidang tanah dan bangunan di Kelurahan Kalumata;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
  - Bahwa awalnya saksi mendengar cerita dari ayah saksi bahwa ayah saksi telah menjual tanah kepada ayah Tergugat yang awalnya tanah tersebut dikontrak oleh ayah Tergugat untuk usaha mebel pada awal tahun 2007;
- 20
- Bahwa menurut cerita dari ayah saksi tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), diangsur selama 2 kali, saksi ada saat pembayar ke 2 sejumlah Rp 6.000,000 (enam juta rupiah);
- 25
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat dan Tergugat sendiri bahwa Tergugat telah menika lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa saat itu Istri Tergugat yang pertama dan yang kedua hidup bersama-sama dalam serumah;
- 30
- Bahwa rumah dibangun saat Penggugat dan Tergugat udah menikah;

Hal. 21 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat, bahwa Istri Tergugat yang kedua sering mengirim uang untuk membantu proses pembangunan rumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah tersebut apakah dibeli saat Tergugat sudah menikah dengan Istri kedua, yang saksi tahu saat pembangun rumah, Penggugat sering cerita bahwa istri kedua Tergugat sering membantu;
  - Bahwa saksi pernah melihat istri kedua Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi hanya dengar cerita dari Tergugat bahwa istri kedua Tergugat sering mengirim uang untuk pembangunan rumah;
  - Bahwa saksi tahu diakhir tahun 2007 ada pembayar kedua sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di, Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Muhammad Said, saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, mantan istri dari Tergugat, bernama Darsinah Daeri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2019;
  - Bahwa saksi sejak kecil kenal dengan Tergugat dan saksi sering kerumah Tergugat;
  - Bahwa saksi terakhir kerumah Tergugat pada tahun 2004 dan rumah Tergugat masih rumah gubuk;
  - Bahwa setahu saksi pada tahun 2007, rumah Tergugat sudah rumah permanen;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai istri dua;
  - Bahwa saksi pernah melihat istri ke dua Tergugat;

Hal. 22 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa karena Penggugat sudah membuat surat pernyataan dan menyuruh saksi tanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan;
  - Bahwa saksi tidak tahu isinya hanya langsung tanda tangan saja;
  - Bahwa saksi tidak tahu karena tidak membacanya, surat pernyataan itu tahun 2019;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat punya harta bersama;
- 10
4. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kotas Ternate Utara, Kota Ternate;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- 15
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2019;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama;
  - Bahwa saksi sering kerumah Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut kontrak kemudian Tergugat dan ayahnya membeli tanah tersebut;
- 20
- Bahwa saksi tahu, Tergugat menikah dengan istri keduanya di Surabaya pada tahun 2006;
  - Bahwa istri kedua Tergugat pernah tinggal bersama-sama dengan istri pertama Tergugat;
- 25
- Bahwa seingat saksi tanah itu dibeli tahun 2007, tetapi saksi tidak tahu proses pembeliannya;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjaman di Bank, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 30
- Bahwa mengenai pinjaman tersebut saksi dengar cerita dari Penggugat;

Hal. 23 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan keterangan keempat orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing dari kedua belah pihak berperkara tidak  
5 menyatakan pengakuan atau penyangkalannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya keduanya masing-masing tetap pada gugatannya dan jawaban masing-masing;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu  
10 lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### 15 Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat, pada  
20 persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 23 September 2020, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan petitum Penggugat angka 2 (dua) yang berkaitan dengan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang oleh Tergugat dijadikan dasar bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat mempunyai 2 (dua) orang  
25 istri dan tidak menarik salah seorang istri sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menanggapi jawaban Penggugat tersebut tidak mengajukan replik sehingga tidak memberikan tanggapan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam posita  
30 huruf 3 (tiga) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang kemudian telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0208/AC/2019/PA.Tte tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan

Hal. 24 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Ternate, dan Tergugat dalam posita pada jawaban Tergugat telah menyebutkan bahwa Tergugat telah menikah dengan istri kedua bernama Dra. R.r Siti Widayati Utami Bt. RM. Djoko Walujogito Saputro, pada tanggal 8 Mei 2006, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 5 507/57/V/2006, sehingga istri pertama Tergugat yang sudah bercerai tersebut memang dahulu adalah istri sah Tergugat demikian pula istri kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dimaksudkan untuk pembagian harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat bersama Tergugat semasa perkawinan yang didalam posita maupun petitum 10 tidak menyebutkan tentang adanya keterkaitan harta tersebut dengan istri kedua Tergugat, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penggugat berhak untuk menuntut haknya kepada Tergugat, sehingga tidak harus melibatkan istri kedua karena masing-masing dari istri tersebut bisa mengajukan tuntutan harta bersama apabila antara 15 suami istri terjadi perselisihan tentang harta bersama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak termasuk dalam kategori eksepsi yang mengandung cacat plurium litis consortium atau karena 20 adanya pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat / Turut Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan / eksepsi Tergugat yang mengacu pada pokok perkara in casu mengenai obyek sengketa yang telah 25 diagunkan di Bank Mandiri Cabang Ternate, yang tidak lain merupakan obyek sengketa dalam gugatan harta bersama Tergugat dan Penggugat, sehingga eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut serta diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

### Dalam Pokok Perkara

30 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 25 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa, telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo.  
5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai hakim mediator dari Pengadilan Agama Ternate, agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai dan musyawarah mufakat, akan tetapi sesuai dengan surat laporan dari Mediator  
10 tertanggal 10 September 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tte adalah merupakan perkara yang telah didaftar sebagai perkara yang persidangannya dilakukan secara elektronik (e-court), maka Majelis Hakim telah menyusun jadwal persidangan Secara Elektronik (court calendar) dan disetujui oleh Kuasa  
15 Penggugat dan Kuasa Tergugat secara tertulis pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jls huruf E angka 4 Keputusan  
20 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim/Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan  
25 Jadwal Agenda Persidangan Secara Elektronik terhadap perkara Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tte pada tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk mengikuti dan melaksanakan jadwal agenda persidangan yang telah ditetapkan karena bagi pihak yang tidak melaksanakannya berarti tidak menggunakan haknya;

30 Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Hal. 26 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun karena sebab dan lain hal, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 5 Mei 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0208/AC/2019/PA.Tte, tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian secara resmi antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, jika dihubungkan dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami isteri sah dan telah resmi bercerai dengan terbitnya akta cerai tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 3 (tiga) menuntut agar diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama, terhadap permohonan sita jaminan Penggugat tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan Penggugat khususnya terhadap obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama dihubungkan dengan alasan permohonan sita jaminan Penggugat terhadap obyek sengketa, kesesuaian dengan ketentuan hukum dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang sekaligus berisi penolakan sita, sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya menuntut pembagian harta bersama sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) berupa :

Hal. 27 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di RT.013/RW.006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor : 1768 dengan luas 198m<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Said (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Kali mati;
- Sebelah Timur : Salaha;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Utara : Kali mati;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah harta-harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada petitum angka 2 (dua) sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Oktober 2020, yang untuk lengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut adalah bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka menurut Pasal 283 R.Bg. Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 4 (empat) orang saksi;

Hal. 28 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsinah (Penggugat) NIK: 8271024101670014 tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate,, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat  
5 dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat bernama Darsinah bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta cerai Nomor 0208/AC/2019/PA.Tte tanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh  
10 Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula empat orang saksi  
15 masing-masing bernama Endang Loho binti Yohanes Loho, Saiba bin Amran, Sukardi bin Syamsudin dan Muhrim bin Tamrin, keempatnya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Penggugat tersebut telah  
20 didengar secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keempat saksi Penggugat mengetahui kalau Penggugat dahulu suami istri kemudian telah bercerai pada tahun 2019;
- Ketiga saksi Penggugat (Endang Loho binti Yohanes Loho, Saiba bin Amran dan Muhrim bin Tamrin) mengetahui tanah dan rumah Penggugat  
25 yang terletak di Kelurahan Kalumata beserta batas-batasnya;
- Keempat saksi Penggugat tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut kepada Tergugat, saksi ketiga (Sukardi bin Syamsudin) hanya mendengar cerita dari Penggugat dibeli dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibayar kes, sedangkan  
30 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar secara cicil;
- Keempat saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti kapan rumah obyek sengketa dibangun, saksi pertama (endang Loho binti Yohanes

Hal. 29 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loho) kenal 2010, saksi kedua (Saiba bin Amran) bertetangga sejak 2006, saksi ketiga (Sukardi bin Syamsudin) kenal sejak 2019 dan saksi keempat (Muhrim bin Tamrin) sering kerumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005, keempat saksi mengatakan rumah Penggugat dan Tergugat masih semi permanen;

- Kedua saksi Penggugat (Endang Loho binti Yohanes Loho dan Muhrim bin Tamin) mengetahui dan pernah melihat istri kedua Tergugat, bahkan saksi (Endang Loho binti Yohanes Loho) pernah kerumah Penggugat dan Tergugat lalu melihat istri kedua yang baru keluar dari kamar dan oleh Penggugat menyatakan bahwa itu istri kedua Tergugat;

keempat saksi Penggugat tersebut telah menerangkan tentang apa yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat bernama [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat kediaman di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah didengar keterangannya tanpa disumpah memberi keterangan yang pokoknya tentang Penggugat mengizinkan Tergugat poligami dengan persyaratan, pertama Tergugat harus menyekolahkan anak-anak sampai sarjana dan yang kedua Tergugat memberikan rumah layak huni kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan anak Penggugat tersebut, merupakan keterangan yang didengar tanpa sumpah dan keterangan yang disampaikan hanya bernilai sebagai penjelasan, bukan sebagai alat bukti serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut undang-undang, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 172 Rbg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-- pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti surat Penggugat P.2 dan 4 (empat) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa tanah dan obyek sengketa telah ditempati oleh

Hal. 30 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketika masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum  
Penggugat dan Tergugat resmi bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada persidangan yang  
dilaksanakan secara elektronik tertanggal 23 September 2020 membantah  
5 dan menolak semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa obyek  
sengketa telah diagungkan di Bank Mandiri Cabang Ternate, sehingga  
berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Tergugat juga dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil bantahannya  
terhadap obyek sengketa telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,  
10 P.8 dan P.9 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta  
Nikah an. Penggugat dan Tergugat, Nomor : 436/330/XII/1990, tanggal 9  
Dsesember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sidoarjo, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat  
15 formal dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah,  
telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta  
Nikah an. Tergugat dan istri kedua, Nomor : 507/57/V/2006, tanggal 8 Mei 2006  
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Surabaya,  
20 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formal dan materil  
sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa  
Penggugat dengan Dra. Rr. Siti Widayati Utami binti R.m. Djoko Walujogito  
adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi kuitansi atas nama  
25 Muhammad Said Bangsa dengan Muhammad Salaha, tanggal 27 Desember  
2007, yang merupakan akta sepihak, dan telah bermeterai cukup serta cocok  
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran  
pembelian tanah (obyek sengketa) oleh Tergugat kepada Muhammad Salaha,  
bukti tersebut oleh Tergugat tidak menyatakan membantah atau mengakui,  
30 sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan harus ditambah dengan  
bukti yang lain;

Hal. 31 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta jual beli Nomor 07/2017 tertanggal 17 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (ikhshan Muhamad, S.IP), yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat  
5 dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan jual beli tanah (obyek sengketa) dengan Muhammad Salaha (saksi pertama Tergugat) dan Farida Salaha Ibrahim (saksi kedua Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Pelayanan Informasi Nilai Tanah, Nomor; 61/2017, tertanggal 8 Januari 2017, yang  
10 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Ternate, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa tanah Tergugat tersebut telah ditentukan nilai tanahnya atau harga jualnya permeter oleh Kantor Pertanahan Kota Ternate;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9 berupa Fotokopi screen  
15 shot foto akad nikah Tergugat dengan istri kedua (Dra. Rr. Siti Widayati Utami binti R.m. Djoko Walujogito) di Surabaya pada tahun 2006, bukti Tergugat tersebut bermeterai tetapi tidak disertai dengan aslinya, bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formal, yaitu pembuktian dari surat atau alat  
20 bukti tertulis terletak pada keasliannya, sehingga salinan atau fotokopi suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karena itu bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9 Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan pula empat orang saksi  
25 masing-masing bernama Muhammad Salaha bin Salaha Ibrahim, Farida binti Salaha Ibrahim, Rustam bin H. Karim dan Rusmala binti Limatahu, keempatnya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4  
30 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Tergugat tersebut telah didengar secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 32 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua saksi Tergugat (Muhammad Salaha bin Salaha Ibrahim dan Farida binti Salaha Ibrahim) mengetahui kalau awalnya pada tahun 2004 Tergugat mengontrak tanah milik ayah saksi kedua Tergugat, kemudian pada tahun 2007 dibeli oleh Tergugat;
- 5 ➤ Kedua saksi Tergugat (Muhammad Salaha bin Salaha Ibrahim dan Farida binti Salaha Ibrahim) keduanya melihat dan mengetahui kalau awalnya tanah itu dibayar kepada orang tua para saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian setelah orang tua para saksi meninggal dibayar lagi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi
- 10 pertama (Muhammad Salaha bin Salaha Ibrahim) sebagaimana bukti P.4;
- Saksi ketiga Tergugat (Rustam bin H. Karim) mengaku pernah menjadi saksi menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, tetapi saksi tidak tahu isi surat pernyataan karena saksi tidak membaca dan langsung menandatangani;
- 15 ➤ Saksi keempat Tergugat (Rusmala binti Limatahu) pernah bertemu dengan istri kedua Tergugat dan tinggal bersama-sama dengan istri pertama (Penggugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan bukti T.3 (Kuitansi pembayaran tanah), T.4 (Akta Jual Beli

20 Tanah) antara Tergugat dengan saksi pertama Tergugat ((Muhammad Salaha bin Salaha Ibrahim) dan saksi kedua Tergugat (Farida binti Salaha Ibrahim) serta keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti tanah obyek sengketa dibeli pada tahun 2007 atau setelah Penggugat dan Tergugat menikah dengan istri pertama (Darsinah binti

25 Daeri/Penggugat) pada tanggal 19 Desember 1990, sebagaimana bukti T.1 dan menikah dengan istri kedua pada tanggal 8 Mei 2006, (bukti T.2);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat tanggal 16 Oktober 2020, terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan baik mengenai letak dan luasnya serta telah mendengar

30 keterangan Penggugat dan Tergugat terhadap obyek tersebut, dimana Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa tersebut sementara

Hal. 33 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagungkan di Bank Mandiri Cabang Ternate sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Rbg. menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat  
5 dijadikan keterangan bagi hakim, sehingga keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan, hal tersebut sejalan dengan Putusan  
10 Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983, tanggal 9 Februari 1985, sehingga Majelis Hakim berpendapat terbukti obyek sengketa sebagaimana pada petitum Penggugat angka 2 (dua) telah diagungkan oleh Tergugat di Bank Mandiri Cabang Ternate;

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa telah terbukti dibeli pada tahun 2007 atau masih dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat,  
15 namun obyek sengketa tersebut belum dapat dibagi atau ditetapkan sebagai harta bersama karena obyek sengketa sebagaimana dalam petitum Penggugat angka 2 (dua) masih dalam hak tanggungan pada Bank Mandiri Cabang Ternate atau berada dalam penguasaan pihak ketiga yang seluruh hak yang terkait dengan harta tersebut dibawah penguasaannya, sehingga baik  
20 Penggugat maupun Tergugat tidak dapat berkuasa penuh dan memanfaatkan secara bebas harta tersebut atau harta Penggugat dan Tergugat pada obyek sengketa sebagaimana petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat belum merupakan harta yang termasuk hak milik sempurna (Al-Milk At-Tam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung  
25 (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat) menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagungkan sebagai jaminan utang, atau obyek tersebut mengandung sengketa  
30 kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 34 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang menuntut agar harta pada obyek sengketa (petitum) angka 2 (dua) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dan merupakan akibat dari adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
10 Pengadilan Agama, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

15

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 20 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul  
25 Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota  
30 dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Hal. 35 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.HI.**

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

**Bahri Conoras, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Marini Abdullah, S.HI**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.000.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>2.481.000,00</b>
<i>(dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)</i>			

10

Hal. 36 dari 36 Salinan Put. No.454 /Pdt.G/2020 /PA.Tte